



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 32 TAHUN 2023**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG PENDAMPINGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK LINGKUNGAN HUNIAN HIJAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

Menimbang :

- a. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, pencapaian peningkatan kualitas lingkungan menjadi salah satu indikator kinerja kepala daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, untuk mengoptimalkan pelayanan dan meningkatkan efisiensi pelaksanaan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan lingkungan hunian yang rapi dan hijau di wilayah Provinsi Lampung telah ditetapkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat Untuk Lingkungan Hunian Hijau, maka Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat, perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Gubernur Lampung Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat Untuk Lingkungan Hunian Hijau;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5616) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2010-2009 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 499);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG PENDAMPINGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK LINGKUNGAN HUNIAN HIJAU.

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat untuk Lingkungan Hunian Hijau (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020 Nomor 13) sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Provinsi Lampung.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Dinas adalah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.
6. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal/lingkungan hunian dan tempat kegiatan mendukung prikehidupan dan penghidupan.
7. Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat untuk Lingkungan Hunian Hijau adalah suatu proses penyusunan dan pelaksanaan rancangan penataan permukiman yang secara arsitektur memanfaatkan potensi lingkungan dengan metode partisipatif guna peningkatan kualitas hunian masyarakat yang produktif, sehat dan berkelanjutan.
8. Infrastruktur penunjang adalah pembangunan fisik untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat.
9. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
10. Konsultan manajemen adalah badan usaha yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen untuk melaksanakan perencanaan, pendampingan dan pemberdayaan dalam setiap tahapan kegiatan.

11. Pihak Ketiga adalah perorangan dan/atau badan usaha/badan hukum yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen untuk melaksanakan sebagian tugas dan tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen.
12. Lingkungan Hunian Hijau Masyarakat merupakan program pendampingan dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan lingkungan hunian yang rapi dan hijau di wilayah Provinsi Lampung dengan mengutamakan kesehatan dan kenyamanan masyarakat, lingkungan rapi dan bersih, infrastruktur yang baik, memiliki tanaman hijau, udara lingkungan bersih dan segar.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. manajemen pendampingan;
- d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
- e. insentif dan penghargaan;
- f. peran serta masyarakat; dan
- g. pendanaan.

3. Di antara Bab I dan Bab II disisipkan 1 (satu) Bab dan ditambahkan 1 (satu) Pasal, yakni Bab IA Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IA

PERENCANAAN

Pasal 3A

- (1) Perencanaan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:
  - a. Pengusulan kegiatan;
  - b. Penentuan lokasi;
  - c. Legalitas kepemilikan lahan;
  - d. Dukungan Kabupaten/Kota.
- (2) Pengusulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditujukan kepada Gubernur Lampung Cq. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung.
- (3) Lokasi yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus memiliki salah satu karakteristik sebagai berikut:
  - a. Kawasan Kumuh Provinsi;
  - b. Kawasan Kumuh Kabupaten/Kota;
  - c. Kawasan yang memiliki fungsi strategis terhadap pengembangan Kota atau Kawasan sekitarnya;
  - d. Kawasan permukiman padat.
- (4) Legalitas kepemilikan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah lahan yang memiliki bukti kepemilikan yang sah (SHM/HGU/Izin Pakai)
- (5) Dukungan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa penganggaran kegiatan pada lokasi yang sama.

4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pemerintah Provinsi mengkoordinasikan pelaksanaan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten/Kota.
- (2) Pelaksanaan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh pendamping yang terdiri dari:
  - a. Konsultan Manajemen;
  - b. kader pemberdayaan masyarakat; dan/atau
  - c. pihak ketiga.

5. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Konsultan Manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
  - a. Tenaga Ahli Konstruksi;
  - b. Tenaga Ahli Pemberdayaan; dan
  - c. Fasilitator.
- (2) Konsultan Manajemen sebagaimana dimaksud ayat (1) berkedudukan di Provinsi.

6. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, dapat berasal dari:
  - a. lembaga swadaya masyarakat;
  - b. perguruan tinggi;
  - c. organisasi kemasyarakatan; dan/atau
  - d. perusahaan.
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Ketentuan BAB III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III

MANAJEMEN PENDAMPINGAN

Bagian Kesatu  
Konsultan Manajemen

Pasal 9

- Konsultan Manajemen bertugas mendampingi Desa/ Kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan meliputi:
- a. mendampingi Desa/Kelurahan dalam perencanaan program pemberdayaan masyarakat;
  - b. meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat di Desa/Kelurahan dalam bentuk pelatihan dan/atau bimbingan teknis serta penyuluhan;

- c. mendampingi Desa/Kelurahan dalam pengembangan kapasitas kelompok masyarakat dan mendorong terbentuknya kelompok masyarakat desa dan kelurahan;
- d. melakukan peningkatan kapasitas bagi kader pemberdayaan masyarakat di Desa/Kelurahan dan mendorong terciptanya kader-kader baru;
- e. mendampingi Desa/Kelurahan dalam pelaksanaan program pemberdayaan yang berkaitan dengan perumahan dan pemukiman;
- f. melakukan koordinasi pendampingan di tingkat Desa/Kelurahan dan menyusun laporan pelaksanaan pendampingan.

8. Paragraf 2 dihapus

9. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan pendampingan, pemberdayaan, dan pengawasan Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pihak Ketiga.
- (2) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi, Organisasi Kemasyarakatan, dan/atau Perusahaan.
- (3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melibatkan kader pemberdayaan masyarakat dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengawasan dan evaluasi.
- (4) Di hapus

10. BAB IV dihapus

#### BAB VI PENGHARGAAN

11. Pasal 23 dihapus

12. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang/badan usaha/desa, badan hukum, dan/atau perkumpulan yang secara nyata berperan serta aktif dalam melaksanakan program pendampingan dan pemberdayaan masyarakat untuk lingkungan hunian hijau yang layak, sehat, aman dan berkelanjutan.
- (2) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa:
  - a. piagam;
  - b. program yang sama; dan/ atau
  - c. hadiah atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara pemberian penghargaan diatur di dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.

13. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan peningkatan akses terhadap perumahan dan kawasan permukiman yang layak, sehat, aman dan berkelanjutan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagai mana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. berpartisipasi aktif dalam penyebaran informasi terkait dengan peraturan perundang-undangan tentang perumahan dan kawasan permukiman yang layak, sehat, aman dan berkelanjutan;
  - b. memantau dan menjaga ketertiban penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang layak, sehat, aman dan berkelanjutan;
  - c. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam penyempurnaan peraturan terkait perumahan dan kawasan permukiman yang layak, sehat, aman dan berkelanjutan;
  - d. melaporkan kepada Pemerintah Daerah atau pihak yang berwenang apabila menemukan penyimpangan terhadap ketentuan perumahan dan kawasan permukiman yang layak, sehat, aman dan berkelanjutan.

14. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Petunjuk Pelaksanaan Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat untuk Lingkungan Hunian Hijau diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 16 - 10 - 2023  
**GUBERNUR LAMPUNG,**

ttd

**ARINAL DJUNAIDI**

Diundangkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 16 - 10 - 2023

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

ttd

**FAHRIZAL DARMINTO**

Salinan sesuai aslinya  
**KEPALA BIRO HUKUM,**

  
**PUADI JAILANI, SH, MH.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196509051991031004

**PERUBAHAN BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023 NOMOR 32**